

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-019/BEJ/0897

TENTANG

TRANSAKSI MARJIN

- Menimbang : a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Nomor : V.D.6. Tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-09/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Direksi PT Bursa Efek Jakarta memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan transaksi marjin di Bursa Efek Jakarta;
- b. bahwa dengan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-1750/PM/1997 tanggal 31 Juli 1997, konsep Peraturan Nomor : II-9 tentang Transaksi Marjin yang diajukan ke Bapepam dengan surat Nomor : S-805/BEJ-3.2/0797 tanggal 31 Juli 1997 telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.
- Memutuskan : 1. Menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Transaksi Marjin, yang diatur dalam Peraturan Nomor II-9 tentang Transaksi Marjin, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Agustus 1997

PT Bursa Efek Jakarta

Direksi,

Edwin Stamboel

Direktur

Mas Achmad Daniri

Direktur

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek BAPEPAM;
3. Kepala Biro Hukum BAPEPAM;
4. PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia;
5. PT Kustodian Depositori Efek Indonesia;
6. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-019/BEJ/0897

Tanggal : 1 Agustus 1997

PERATURAN NOMOR II-9 : TENTANG TRANSAKSI MARJIN

1. Transaksi Marjin adalah Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk kepentingan nasabahnya yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh Anggota Bursa Efek tersebut.
2. Anggota Bursa Efek yang akan melakukan Transaksi Marjin untuk pertama kalinya wajib menyampaikan ke Bursa dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan dari Anggota Bursa Efek yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-sekurangnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dilampiri dengan laporan kompilasi MKBD bulanan;
 - b. Surat Pernyataan dari Akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek, yang menyatakan bahwa Akuntan tersebut telah memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan sistem operasional Anggota Bursa Efek serta menyatakan bahwa Anggota Bursa Efek dimaksud telah sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek;
 - c. contoh kontrak marjin antara Anggota Bursa Efek dengan nasabah;
3. Bursa akan mengumumkan nama-nama Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Transaksi Marjin di Bursa.
4. Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, wajib memberikan laporan ke Bursa mengenai posisi MKBD Hari Bursa sebelumnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan.
5. Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, dilarang melakukan Transaksi Marjin untuk kepentingan 1 (satu) nasabahnya dimana Transaksi Marjin tersebut dapat mengakibatkan saldo debit dan atau posisi short melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari MKBD Anggota Bursa Efek dimaksud, dengan ketentuan bahwa jumlah seluruh nilai Transaksi Marjin yang dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek maksimum 10 kali nilai MKBD dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
6. Anggota Bursa Efek dilarang melakukan Transaksi Marjin untuk kepentingan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Utama dan atau pegawai dari Anggota Bursa Efek tersebut.
7. Transaksi Marjin baru dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek setelah nasabah Anggota Bursa Efek tersebut membuka Rekening Efek Marjin pada Anggota Bursa Efek berdasarkan kontrak marjin antara nasabah dan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
8. Kontrak marjin sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hak dan kewajiban nasabah dan Anggota Bursa Efek termasuk pemberian jaminan, biaya, komisi dan bunga;

- b. teknis pelaksanaan (mekanisme) penggunaan fasilitas Transaksi Marjin;
 - c. pengakhiran kontrak marjin baik yang disebabkan karena nasabah atau Anggota Bursa Efek dalam Rekening Efek Marjin tidak memenuhi syarat lagi atau karena hal-hal lain yang disepakati nasabah dan Anggota Bursa Efek.
9. Pelanggaran atas Peraturan ini dapat dikenakan sanksi oleh Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 1997

PT Bursa Efek Jakarta

Edwin Stamboel
Direktur

Mas Achmad Daniri
Direktur